



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN 7 (TUJUH) BUAH PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Retribusi Daerah tidak boleh diberlakukan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 7 (TUJUH) BUAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas :

- a. Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 14);
- b. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 22);
- c. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 49);
- d. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 50);

- e. Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 51);
 - f. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 19) ; dan
 - g. Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 5).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Maret 2011

BUPATI SAMBAS,

ttd

BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Mei 2011

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN ATAS 7 (TUJUH) BUAH PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan landasan yuridis yang baru dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 180 angka 4 Undang-Undang tersebut secara tegas telah membatasi masa berlakunya Peraturan Daerah baik yang berkaitan dengan Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 hanya berlaku paling lama satu tahun terhitung mulai 1 Januari 2010.

Untuk kepastian hukum atas 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana telah diuraikan dalam batang tubuh perlu kiranya untuk dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.